



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh maka untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir



(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk rakyatnya dengan target 100% (seratus persen) setiap tahunnya.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
10. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
11. Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator SPM.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trisemester pertama, satu kali pada trismster kedua dan dua kali pada trisemester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang



- berekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki STR.
13. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki STR baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
 14. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR.
 15. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan maupun swasta, dan UKBM.
 16. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah penjarangan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
 17. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun yang diberikan sesuai dengan kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/tenaga gizi, dan petugas pelaksana posbindu PTM terlatih.
 18. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan skrining kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar yang dilakukan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisisionis/Tenaga Gizi dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
 19. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sebagai upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
 20. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan bagi penderita DM sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
 21. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat adalah pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan).
 22. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan Tuberkulosis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan FKTL baik pemerintah maupun swasta.
 23. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien Tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga Negara.



- (2) SPM bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

BAB II PENGELOMPOKAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan Tb mendapatkan pelayanan Tb sesuai standar;
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi hiv (ibu hamil, pasien Tb, pasien ims, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar;
 - m. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas;
 - n. pencapaian Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*;
 - o. pencapaian Desa/ Kelurahan Siaga aktif PURI (Purnama Mandiri);
 - p. pencapaian Desa/ Kelurahan STBM dan PHBS; dan
 - q. penanggulangan KLB dibawah 24 Jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Kesehatan dan SPM Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TARGET PENCAPAIAN

Pasal 4

Target Pencapaian SPM Kesehatan untuk semua jenis pelayanan adalah 100% (seratus persen).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM Kesehatan dan SPM BLUD;

- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan;
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD UPT Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten;
- (4) Setiap Pelaksanaan Pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

- (2) Kepala BLUD UPT Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan;
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD UPT Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten;
- (4) Setiap Pelaksanaan Pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR¹²

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



Rosidi, M. Hum
Pembina/ IV.a
NIP. 197507082005021003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : 12 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 Februari 2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
 KABUPATEN OGAN ILIR.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas BLUD

NO.	JENIS LAYANAN SPM	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Balita (0-59 bulan)	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan Usia Produktif	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia	Sesuai standar pelayanan kesehatan Lanjut Usia	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	100%
13	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	Sesuai standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas	100%
14	Pencapaian Desa/ Kelurahan UCI	Sesuai standar pencapaian Desa/Kelurahan UCI	100%
15	Pencapaian Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri)	Sesuai standar Pencapaian Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri)	100%

[Handwritten signature]

16	Pencapaian Desa/Kelurahan STBM dan PHBS/Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan PHBS	Sesuai standar Pencapaian Desa/Kelurahan STBM dan PHBS/Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan PHBS	100%
17	Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa)	Sesuai standar Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa)	100%



BUPATI OGAN ILIR,

9



12

PANCA WIJAYA AKBAR